

SURAT SUARA TERTUKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI JAWA TIMUR

Iin Trisanti

Abstrak

Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip negara demokrasi. Sebelum pelaksanaan pemilu negara akan menentukan sistem pemilu apa yang akan digunakan, di Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Dengan sistem ini pemilih dapat langsung memberikan suaranya untuk calon, namun mempunyai kendala dalam hal pendistribusian surat suara yang mengakibatkan pada setiap pemilu legislatif selalu ada kasus surat suara tertukar antar Dapil. Pendistribusian logistik dalam penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. SOP yang dikeluarkan oleh KPU mengenai pengepakan dan pendistribusian logistik surat suara belum bisa menangani permasalahan surat suara tertukar pada Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melakukan wawancara dengan pihak yang mengetahui dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang sedang diteliti. Rekomendasi ditujukan kepada KPU untuk mengikut sertakan penyelenggara adhoc sebagai petugas sortir surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Penyelenggara adhoc lebih memahami surat suara antar daerah pemilihan berbeda sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pendistribusian surat suara.

Kata Kunci : Sistem Pemilu, Surat Suara, Pendistribusian

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) dalam negara demokrasi merupakan suatu proses pergantian kekuasaan yang dilakukan secara berkala berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh konstitusi. Dalam pemilu terdapat prinsip kedaulatan rakyat yang ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip negara demokrasi.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, baik itu lembaga legislatif dan eksekutif, pada tingkat nasional maupun lokal (Ramlan Surbakti: 2011). Konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara memerlukan sistem pemilu (*electoral system*) untuk memilih masing-masing penyelenggara negara, proses penyelenggaraan seluruh tahap pemilu (*electoral processes*), dan sarana konversi suara rakyat (*means of conversion*) atau logistik pemilu. Proses konversi suara rakyat tersebut memerlukan sarana konversi berupa surat suara (*ballot*) apabila masih menggunakan cara manual (*manual voting and counting systems*) dan sarana teknologi informasi untuk pemungutan dan penghitungan suara kalau sudah menggunakan teknologi informasi (*electronic voting and counting system*), sertifikat hasil penghitungan suara, serta dokumen dan logistik lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Ramlan Surbakti: 2011).

Surat suara merupakan logistik terpenting sebab tanpa surat suara pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang masih menggunakan *manual votes* dengan cara mencoblos surat suara tidak akan terlaksana. Surat suara berfungsi sebagai media komunikasi antara pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu (KPU) dengan pemilih dan merupakan sarana konversi suara menjadi kursi. Surat suara dalam pemilu legislatif tahun 2014 terdiri dari empat jenis, yaitu surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Banyaknya jenis surat suara pemilu legislatif selain membingungkan pemilih karena banyak yang harus dicoblos, juga menimbulkan permasalahan bagi penyelenggara pemilu dalam hal manajemen logistik pemilu khususnya distribusi surat suara.

Persoalan manajemen logistik khususnya distribusi yang mengakibatkan surat suara tertukar selalu terjadi pada setiap gelaran pemilu legislatif. Kasus surat suara tertukar cukup masif pada pemilu tahun 2004 karena tidak hanya terjadi antar provinsi tetapi juga terjadi antar pulau. Akan tetapi saat itu, tertukarnya surat suara tidak begitu berdampak terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS, karena sistem pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup.

Kasus surat suara tertukar antar pulau masih terjadi pada pemilu tahun 2009, meskipun jumlahnya relatif berkurang, sementara untuk tingkat regional masih cukup banyak. Saat itu, surat suara tertukar menimbulkan permasalahan dimana seharusnya pemilih bisa langsung memilih calon anggota legislatif tanpa harus melalui partai politik, karena menggunakan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat 238 kasus surat suara tertukar antar daerah pemilihan, yang tersebar di 30 provinsi (<http://www.viva.co.id>). Provinsi dengan kasus surat suara tertukar yang menonjol, antara lain:

Tabel 1. Provinsi dengan kasus surat suara tertukar yang menonjol

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Jawa Tengah	13 kabupaten/kota
2	Jawa Barat	11 kabupaten/kota
3	Nangroe Aceh Darusalam	9 kabupaten/kota
4	Nusa Tenggara Barat	7 kabupaten/kota
5	Sulawesi Tenggara	7 kabupaten/kota
6	Sulawesi Selatan	6 kabupaten/kota
7	Riau	5 kabupaten/kota
8	Lampung	5 kabupaten/kota

Sumber: Bawaslu RI, dari <http://www.viva.co.id/berita/politik/49068-kpu-jelaskan-solusi-surat-suara-tertukar>.

Untuk permasalahan surat suara tertukar pemilu tahun 2009, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 676/KPU/IV/2009 mengenai penegasan hal-hal terkait permasalahan dan penghitungan suara. Inti surat edaran tersebut menerangkan apabila surat suara tertukar antar daerah pemilihan (daerah pemilihan) dan sudah terlanjur digunakan, surat suara tersebut dinyatakan sah dan dapat dihitung. Perolehan suara untuk penghitungan diberikan kepada partai politik yang bersangkutan (<https://olahraga.kompas.com>). Akan tetapi, surat edaran ini menimbulkan polemik karena dianggap melanggar undang-undang karena tidak sesuai dengan prinsip dasar sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, dan merugikan calon anggota legislatif.

Ternyata kesalahan distribusi surat suara yang mengakibatkan surat suara tertukar lebih besar pada pemilu tahun 2014 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kebanyakan terjadi antar daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, akan tetapi antar daerah pemilihan ditingkat provinsi dan pusat juga masih ada meskipun jumlahnya tidak sebanyak pemilu sebelumnya.

Rabu tanggal 9 April 2014, KPU menerima laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai terjadinya surat suara yang tertukar. Mayoritas yang tertukar adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 785 TPS yang tersebar di 107 kabupaten/kota di 30 provinsi mengalami surat suara tertukar. Hanya 3 provinsi saja yang tidak mengalami surat suara tertukar, yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat (KPU: 2014).

Melalui Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar, KPU menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS-TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka, di mana pemilih memberikan suara dengan memilih partai politik atau calon (KPU: 2014).

Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April 2014 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 315/KPU/IV/2014 tanggal 11 April 2014. Hal ini bertujuan agar jadwal tahapan tetap sesuai, dimana hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan rekapitulasi di PPS.

Terdapat 78 TPS di wilayah Provinsi Jawa Timur yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang karena surat suara yang tertukar yaitu,

Kabupaten Nganjuk 23 TPS, Kota Surabaya 22 TPS, Kabupaten Bojonegoro 8 TPS, Kabupaten Sumenep 8 TPS, Kota Madiun 6 TPS, Kabupaten Ponorogo 4 TPS, Kabupaten Lumajang 3 TPS, Kabupaten Gresik 3 TPS, dan Kota Mojokerto 1 TPS. Pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat hari Minggu, tanggal 13 April 2014 agar tidak mempengaruhi penghitungan ulang hasil pileg baik itu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi (<http://www.republika.co.id>).

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesalahan distribusi surat suara pemilu tahun 2014 adalah terlalu banyaknya jenis surat suara yang digunakan. Surat suara calon anggota DPR sebanyak 77 jenis, calon anggota DPD sebanyak 33 jenis, calon anggota DPRD Provinsi sebanyak 259 jenis, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.102 jenis. (KPU: 2014). Tidak kurang dari 750 juta surat suara dengan 2.450 macam desain yang berbeda harus diproduksi oleh KPU. Sementara KPU dituntut untuk mendistribusikan seluruh surat suara tersebut kepada 545.778 TPS yang ada di seluruh Indonesia secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien dalam penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu.

Bentuk topografi alam Indonesia yang terdiri dari pegunungan, kepulauan dan sungai, dan pelaksanaan pemilu yang selama ini selalu bertepatan di bulan April dimana kondisi menjadi semakin berat karena masih musim hujan sehingga cuaca dalam kondisi yang tidak bersahabat, hujan, badai, dan kenaikan air pasang, menjadi tantangan dan hambatan untuk mendistribusikan logistik pemilu dengan jumlah dan varian yang besar ke seluruh wilayah Indonesia. Termasuk ke daerah pedalaman, kepulauan, dan pegunungan di Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nias Selatan, Maluku Utara, dan daerah terpencil lainnya.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kelompok V logistik pemilu pada rapat kerja evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dengan KPU Provinsi di Hotel Planet Holiday Batam pada tanggal 23 Oktober 2014 mengidentifikasi permasalahan, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan pemilu yang akan datang (KPU: 2014). Dari laporan evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2014 tersebut, salah satu permasalahan distribusi adalah masih terdapatnya sebagian proses distribusi dari pusat tidak tepat sasaran dan waktu. Saat itu, KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan penyedia jasa pengiriman atau distribusi. Sementara rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi keterlambatan distribusi logistik adalah distribusi lebih awal sesuai prioritas wilayah dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait. Sedangkan rekomendasi untuk kesalahan distribusi adalah dengan memperketat proses sortir dan *packing*.

PKPU Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengadaan surat suara, pengawasan dan monitoring pendistribusian surat suara oleh penyedia barang/jasa ke sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan sekretariat Kelompok Kerja PPLN. Sedangkan pelaksanaan distribusi logistik dilakukan dari perusahaan percetakan langsung ke KPU Kabupaten/Kota, distribusi selanjutnya ke tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan TPS merupakan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota. Pada tahap ini, banyak laporan

dari beberapa daerah tentang surat suara yang tertukar yang menyebabkan ketidaksesuaian surat suara pada daerah pemilihan tertentu.

Permasalahan manajerial dalam pemilu adalah permasalahan yang bersumber dari kemampuan untuk mengendalikan jalannya tahapan pemilu, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, koordinasi lembaga, dan surat suara tertukar. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan setelah logistik diterima, yaitu melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak, mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya, melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan, melakukan *packing* logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan *ad hoc*, dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir. Sedangkan petugas yang dapat dilibatkan dalam proses sortir, lipat, setting dan penghitungan logistik antara lain pokja logistik dan pejabat/staf KPU Kabupaten/Kota, panitia *ad hoc* (Anggota PPK dan PPS), pelajar atau mahasiswa, dan masyarakat sekitarnya (KPU: 2017).

Untuk mencegah timbulnya permasalahan logistik pemilu, KPU menciptakan sebuah sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis) Pemilu. Silogdis merupakan sebuah sistem aplikasi yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Salah satu keunggulan Silogdis yaitu mampu menampilkan jalur distribusi logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, formulir, tinta, dan sebagainya secara efektif dan efisien, dari KPU sampai ke masing-masing TPS. Demikian juga pada saat pengembalian semua logistik dari tiap-tiap TPS sampai ke KPU (<http://kpu.blitarkota.go.id>). Akan tetapi, sistem ini belum bisa mencegah surat suara yang diterima oleh TPS tidak benar sesuai daerah pemilihannya atau surat suara tertukar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji manajemen distribusi logistik surat suara dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS yang mengakibatkan surat suara DPRD tertukar pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur.

Tinjauan Pustaka

Sistem Pemilu

Pemilihan model sistem pemilu sangat mempengaruhi terhadap manajemen logistik pemilu. Sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara tetapi juga berfungsi sebagai disain membangun tata politik demokrasi yang disepakati bersama (Ramlan Surbakti: 2015).

Sistem pemilu terdiri atas empat unsur mutlak, yaitu besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), peserta pemilu dan pola pencalonan, model penyuaan (*balloting model*), dan formula pemilihan. Keempat unsur ini dikategorikan sebagai bersifat mutlak karena keempat unsur itu diperlukan untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Tanpa salah satu dari keempat unsur ini, tiga aspek lainnya tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Unsur pilihan sistem pemilu adalah ambang batas perwakilan (*legal electoral threshold*), dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu.

Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh partai politik, sedangkan pencalonan anggota DPD tidak atas nama partai politik melainkan atas nama pribadi. Berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, metode pemberian suara untuk pemilu legislatif dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara.

Dengan sistem proporsional daftar calon terbuka sesuai Pasal 6 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 16 Tahun 2013, surat suara pemilu legislatif berbeda pada setiap daerah pemilihan. Surat suara setiap daerah pemilihan untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik. Khusus surat suara setiap daerah pemilihan untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon.

Fungsi Surat Suara

Surat suara mempunyai dua fungsi yang terdiri dari (Irfan Darmawan: 2017):

1. Media komunikasi antara pembuat undang-undang dan KPU dengan pemilih. DPR bersama pemerintah yang mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan pemilu dan menentukan surat suara sah dan tidak sah. Tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu salah satu tugasnya adalah menetapkan peraturan teknis yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemilu. Pedoman tersebut diantaranya adalah membuat dan menetapkan desain surat suara. Pemilih diharapkan mampu merespon pesan yang disampaikan dalam surat suara yaitu dengan cara memberikan pilihan dengan benar.
2. Sarana konversi suara pemilih menjadi kursi.
Surat suara sebagai sarana konversi yang baik jika pemilih bisa memahami cara memberikan suara dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suara pemilih bisa dihitung secara setara, dinyatakan sah dan pilihannya sesuai dengan keinginan pemilih.

Logistik Pemilu


Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (KPU: 2016). Logistik Pemilu terdiri atas: pertama, perlengkapan pemungutan suara mencakup kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, segel, alat coblos dan TPS. Kedua, dukungan perlengkapan lainnya seperti sampul, tanda pengenalan (KPPS, petugas keamanan, dan saksi), karet, lem, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir, stiker, tali, alat bantu tunanetra, DCT, DPC, DPT, DPTb. Ketiga, bahan sosialisasi dan kampanye meliputi brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, banner, baliho, billboard, umbul-umbul.

Logistik pemilu merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebuah pemilu dipastikan ditunda atau gagal jika logistik pemilu yang akan digunakan di TPS terlambat tiba di tujuan, tidak sesuai jumlahnya, tidak sesuai alamat, atau tidak sesuai spesifikasinya. Oleh karena vitalnya peran logistik dalam penyelenggaraan pemilu, KPU harus memastikan

proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan baik, lancar, tepat jumlah, tepat spesifikasi, dan tepat waktu (KPU: 2017).

KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, pengadaan logistik dan distribusinya memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan logistik sebagai upaya untuk menyediakan logistik keperluan pemilu secara tepat dan efektif adalah melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik pemilu yang tersistematisasi pelaksanaannya (KPU: 2017).

Distribusi logistik pemilu tidak bisa dilepaskan dari ilmu dasar manajemen. Menurut Subagya MS dalam bukunya manajemen logistik menyebutkan fungsi-fungsi manajemen logistik merupakan suatu proses yang terdiri dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan dan penyaluran, fungsi pemeliharaan, fungsi penghapusan dan fungsi pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut merupakan siklus logistik seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Siklus Logistik

Siklus diatas menunjukkan bahwa pengendalian atau pengawasan merupakan hal terpenting dalam setiap kegiatan logistik. Pengendalian sama dengan *control* yang mempunyai arti tindakan pengaturan dan pengarahan dengan maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien (Subagya: 1988).

Manajemen Logistik Pemilu

Manajemen Logistik Pemilu menurut Ramlan Surbakti mencakup enam kegiatan, yaitu perencanaan logistik pemilu, spesifikasi teknis setiap jenis logistik pemilu, proses pengadaan (*procurement*), proses produksi alat kelengkapan pemilu (*election material production*), jaminan kualitas (*quality control*),

penyimpanan (*storages*), dan proses distribusi alat kelengkapan pemilu (*election material distribution*).

PKPU Nomor 16 Tahun 2013 pasal 3 menyatakan bahwa dalam penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri dari enam tepat diantaranya tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Ramlan Surbakti mengajukan tujuh tepat dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu yaitu harus tepat spesifikasi teknis, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat prosedur, tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran (Ramlan Surbakti: 2016).

Berkaitan dengan distribusi logistik, KPU sejak awal mempertimbangkan ketersediaan waktu yang sangat pendek, sehingga untuk itu ditetapkan skala prioritas, yakni dengan mendahulukan provinsi atau kabupaten/kota yang kondisi geografis maupun sarana transportasinya terhitung sulit (Ramlan Surbakti: 2016).

Dalam pendistribusian logistik tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pemetaan (*mapping*) wilayah untuk mengetahui kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan sarana transportasi, serta waktu tempuh ke lokasi. Atas berbagai pertimbangan tersebut, KPU kemudian menetapkan skala prioritas dan menetapkan modal angkutan dalam pendistribusian logistik pemilu legislatif 2014 (Ramlan Surbakti: 2016). Pengendalian atau pengawasan merupakan hal yang penting terutama dalam pengawasan saat sortir surat suara. Apabila pengawasan pada tahap sebelum pendistribusian tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak pada salah pendistribusian logistik surat suara.

Pengawasan sortir dan lipat surat suara pemilu di KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan *Standar Operating Procedure* (SOP) Nomor: 114/07/XI/2012 tanggal 30 November 2012, terdiri dari:

1. Pengawas sortir dan lipat surat suara harus ada dalam Surat Keputusan Kelompok Kerja dan mempunyai surat perintah
2. Memberikan arahan kepada petugas sortir dan lipat surat suara pemilu
3. Melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara, memeriksa setiap hasil sortir dan lipat, untuk dinilai kesesuaian metode pelipatan dan sortirnya
4. Membuat laporan rutin secara periodik terhadap hasil pengawasan sortir dan lipat surat suara
5. Membuat laporan akhir hasil pengawasan pengepakan dan menyerahkan ke atasan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti tertarik terhadap fenomena pada setiap pelaksanaan pemilihan legislatif mulai tahun 2004 selalu terjadi surat suara yang tertukar. Analisis data bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna (Sugiyono: 2010).

Diawali dengan turun kelapangan namun belum jelas tujuan penelitiannya kemudian setelah berada di lapangan tertarik meneliti fokus tertentu dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam tentang fokus tersebut maka tujuan penelitian bersifat deskriptif kualitatif (Hamidi: 2008).

Fokus penelitian yaitu distribusi logistik pemilu khususnya surat suara DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya pada pemilu legislatif tahun 2014. Data yang disajikan berupa informasi dari hasil wawancara terhadap narasumber tentang pertimbangan, pengalaman, pengetahuan, tradisi yang selama ini terjadi di lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya sebagai daerah di Jawa Timur dengan jumlah TPS terbanyak yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang karena surat suara yang tertukar. Meskipun Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya menggunakan sistem yang berbeda dalam pendistribusian logistik namun keduanya masih gagal dalam meminimalisir kesalahan distribusi surat suara. Peneliti menganalisa manajemen pendistribusian surat suara mulai penerimaan dari perusahaan percetakan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, dan pendistribusian hingga ke TPS.

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara
Wawancara mendalam (*depth interview*) untuk mengungkap persoalan dilakukan dengan pihak-pihak yang menangani distribusi logistik. Informan penelitian dianggap yang paling mengetahui tentang permasalahan manajemen logistik pemilu terutama logistik surat suara.
- Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dan meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip, artikel, pemberitaan yang berhubungan dengan pendistribusian surat suara pileg 2014 yang tertukar, dan kumpulan undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Surat Edaran (SE) dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian.

Teknik Analisa Data

Penulis menganalisa data melalui langkah sebagai berikut: pertama, menganalisa dan memahami data-data berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun catatan-catatan yang berkaitan dengan manajemen logistik pemilu yang diperoleh dari KPU Kabupaten Nganjuk dan KPU Kota Surabaya. Kedua, menganalisa dan memahami hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bagian yang terkait dalam penanganan manajemen logistik pemilu di Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya. Pada proses ini diketahui adanya kesalahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen logistik pemilu di lapangan.

Ketiga, menganalisa data dokumen dan hasil wawancara menggunakan teori yang berkaitan dengan manajemen logistik secara umum, kemudian menerapkannya dalam logistik pemilu khusus penanganan surat suara pemilu legislatif. Keempat, menggabungkan berbagai analisa dan pemahaman yang telah diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mengevaluasi manajemen logistik pemilu yang selama ini dijalankan agar meminimalkan tingkat kesalahan distribusi surat suara sehingga dapat meningkatkan integritas penyelenggara pemilu.

Temuan dan Analisis Data

Berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2014, distribusi logistik pemilu ke KPU Kabupaten/Kota dilakukan mulai tanggal 1 Pebruari sampai dengan tanggal 31 Maret 2014. Pendistribusian ke PPK dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan

tanggal 5 April 2014. Pendistribusian ke PPS dimulai tanggal 5 April sampai dengan 8 April 2014. Pendistribusian ke KPPS tanggal 8 April 2014.

Pelaksanaan pendistribusian surat suara dari KPU ke KPU Kabupaten/Kota telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi untuk pendistribusian kekurangan surat suara tidak ada ketentuan batas tanggal, sehingga hal ini dapat menghambat proses pengesetan surat suara tiap kotak suara dan pendistribusian hingga ke tingkat bawah.

PKPU Nomor 3 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa pengadaan surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Pola pengadaan logistik yang terpusat di KPU RI ini kerap menjadi penyebab terjadi keterlambatan. Selain itu daftar nama calon yang mengalami perubahan beberapa kali juga menjadi kendala terutama pada saat validasi sebelum proses pencetakan surat suara.

Tim pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara dengan maksud agar surat suara dapat tersedia secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu dan efisien ditunjuk oleh KPU. Subagya dalam bukunya yang berjudul manajemen logistik menyatakan bahwa pengendalian atau pengawasan merupakan hal terpenting dalam setiap kegiatan logistik lainnya dengan maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan pencetakan surat suara pemilu anggota legislatif tahun 2014, berdasarkan Keputusan KPU No. 217/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman pengawasan pencetakan dan pendistribusian surat suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 meliputi (1) memantau proses produksi surat suara sesuai kualitas yang dipersyaratkan, (2) memeriksa dan mencatat jumlah surat suara yang akan didistribusikan ke tujuan pengiriman sesuai daerah pemilihan dan mendokumentasikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan didokumentasikan secara digital (memotret), (3) langkah-langkah kerja dalam pengawasan pencetakan surat suara, diantaranya (a) melakukan survei dan pengamatan lingkungan perusahaan cetak surat suara sebagai langkah awal identifikasi kondisi perusahaan, (b) melaksanakan rapat awal dalam langkah koordinasi awal dengan pihak perusahaan percetakan, dengan pembicaraan meliputi (i) Jumlah personil yang akan bertugas dan jam kerja pengawas, (ii) surat tugas, (iii) jadwal proses cetak yang sudah tertera dalam kontrak, (iv) pemberian label pada box, (v) hal-hal yang akan diawasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengawasan proses cetak sehingga kebocoran dan kerusakan dapat dicegah, (c) memberikan persetujuan dalam bentuk tanda tangan, untuk surat suara hasil cetak pertama lembar jadi, dan digunakan sebagai patokan untuk cetak surat suara selanjutnya, meliputi; ukuran surat suara, jenis kertas yang digunakan, ketepatan cetak, warna dan kebersihan hasil cetak, (d) memeriksa hasil cetak surat suara pada saat setiap penggantian plate cetak, meliputi ketepatan cetak, warna dan kebersihan hasil cetak, (e) memantau proses potong dan sortir hasil cetak sebelum dimasukkan ke dalam box, (f) mengawasi proses penghitungan surat suara sebelum dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam box, dan memantau proses penempelan label agar isi box sesuai dengan label box, (g) mengawasi proses penghitungan jumlah box yang akan dikirim ke tujuan pengiriman sesuai jumlah dan daerah pemilihan, dan menandatangani berita acara serah terima barang setakan surat suara, mendokumentasikan dalam bentuk BAP dan kamera

digital, (h) bila surat suara yang sudah dikemas dalam box masih harus disimpan di gudang percetakan, maka penandatanganan BAP dilaksanakan pada saat akan naik ke kendaraan distribusi, dan (i) membuat laporan hasil proses cetak surat suara setiap hari kepada KPU, baik melalui fax, email atau sistem informasi logistik yang ada.

Ir. Kustyo selaku anggota KPU Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa pihaknya menerima surat suara DPRD Kabupaten Madiun Dapil 1. Selain itu ada juga surat suara DPRD Provinsi label box-nya sudah benar untuk Kabupaten Nganjuk tapi didalamnya terselip surat suara DPRD Provinsi Jatim VII. Tidak hanya itu, isi setiap box-nya banyak yang kurang, sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang tertera. Hal ini sudah dikonfirmasi ke KPU RI dan ditembuskan ke KPU Provinsi Jawa Timur, namun tidak ada tindak lanjut penanganan surat suara tersebut. Bahkan beberapa PPK yang menangani sortir dan lipat surat suara memberikan informasi bahwa jumlah surat suara di setiap boxnya tidak sama, ada yang kurang dan ada yang lebih, tapi mayoritas banyak yang kurang.

Dalam kasus surat suara tertukar di Kabupaten Nganjuk, pengawas yang bertanggung di perusahaan pencetakan dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya. Label box tidak sesuai dengan isi di dalamnya. Padahal dalam langkah-langkah kerja pengawasan pencetakan surat suara huruf (f) menyebutkan pengawas bertugas mengawasi proses penghitungan surat suara sebelum dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam box, dan memantau proses penempelan label agar isi box sesuai dengan label box.

Untuk mengetahui kualitas surat suara yang diterima dalam kondisi baik dan tepat jumlah, maka dilakukan sortir untuk memisahkan surat suara yang baik dan rusak. Petugas sortir dalam melaksanakan tugasnya lebih terfokus pada kondisi fisik surat suara. Meskipun setiap jenis surat suara yang diterima di gudang logistik KPU Kabupaten/Kota memiliki warna yang berbeda yaitu surat suara anggota DPR RI berwarna kuning, surat suara DPD berwarna merah, surat suara DPRD Provinsi berwarna biru dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau, namun untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota antar daerah pemilihan tidak ada perbedaan warna sehingga banyak surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan lolos sortir hingga proses pelipatan.

Surat suara yang tertukar di Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya mempunyai kondisi fisik yang sama dalam hal warna diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Surat suara yang tertukar di Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya

No	Surat Suara	Keterangan
1	DPRD Provinsi Jawa Timur VIII	tertukar dengan surat suara DPRD Provinsi Jawa Timur VII
2	DPRD Kabupaten Nganjuk 2	tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten Madiun 1
3	DPRD Kabupaten Nganjuk 4	tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten Nganjuk 5
4	DPRD Kabupaten Nganjuk 4	tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten Nganjuk 3
5	DPRD Kabupaten Nganjuk 1	tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten Nganjuk 2
6	DPRD Kabupaten Nganjuk 3	tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten Nganjuk 2
7	DPRD Kota Surabaya 3	tertukar dengan Surat suara DPRD Kota Surabaya 5
8	DPRD Kota Surabaya 5	tertukar dengan Surat suara DPRD Kota Surabaya 4
9	DPRD Kota Surabaya 1	tertukar dengan Surat suara DPRD Kota Surabaya 3

Sumber: diolah peneliti, 2017.

Jumlah dapil dan pemilih di setiap kabupaten/kota merupakan faktor yang mempengaruhi dalam manajemen logistik surat suara yang dapat mengakibatkan

pemungutan suara ulang. Karena surat suara yang salah didistribusikan sampai di TPS, dan surat suara yang tidak sesuai dengan dapil tersebut digunakan oleh pemilih sebagai alat penyalur pilihan mereka yang seharusnya untuk partai dan/atau caleg di dapil mereka. Berikut data dapil untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur beserta jumlah pemilih dan jumlah TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU):

Tabel 3. Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Jlh DPT	Jlh Dapil	Jlh Kec.	Jlh Desa/ Kelurahan	Jlh TPS	Jlh PSU
1.	Pacitan	458.764	6	12	171	1.198	-
2.	Ponorogo	766.499	6	21	307	2.064	4
3.	Trenggalek	559.440	4	14	157	1.635	-
4.	Tulungagung	849.652	5	19	271	2.758	-
5.	Blitar	909.511	5	22	248	2.956	-
6.	Kediri	1.164.037	6	26	344	4.203	-
7.	Malang	1.962.748	7	33	390	4.580	-
8.	Lumajang	830.951	5	21	205	2.306	3
9.	Jember	1.729.610	6	31	248	4.808	-
10.	Banyuwangi	1.253.294	5	24	217	3.409	-
11.	Bondowoso	597.128	5	23	219	1.960	-
12.	Situbondo	524.192	6	17	136	1.754	-
13.	Probolinggo	853.134	7	24	330	2.300	-
14.	Pasuruan	1.173.888	5	24	365	2.929	-
15.	Sidoarjo	1.376.112	6	18	349	3.410	-
16.	Mojokerto	815.282	5	18	304	2.326	1
17.	Jombang	987.973	6	21	306	2.605	-
18.	Nganjuk	868.425	5	20	284	2.863	23
19.	Madiun	578.341	6	15	206	1.630	6
20.	Magetan	549.282	5	18	235	1.935	-
21.	Ngawi	717.543	6	19	217	1.979	-
22.	Bojonegoro	1.032.661	5	28	430	2.801	8
23.	Tuban	922.858	5	20	328	2.909	-
24.	Lamongan	1.087.662	5	27	474	3.497	-
25.	Gresik	901.671	7	18	356	2.355	3
26.	Bangkalan	955.998	6	18	281	2.557	-
27.	Sampang	789.731	5	14	186	2.582	-
28.	Pamekasan	675.814	5	13	189	1.777	-
29.	Sumenep	894.444	7	27	332	2.798	8
30.	Kota Kediri	208.451	3	3	46	687	-
31.	Kota Blitar	107.553	3	3	21	311	-
32.	Kota Malang	606.375	5	5	57	1.512	-
33.	Kota Probolinggo	163.418	3	5	29	442	-
34.	Kota Pasuruan	140.210	4	4	34	356	-
35.	Kota Mojokerto	93.521	3	2	18	236	-
36.	Kota Madiun	144.288	4	3	27	522	-
37.	Kota Surabaya	2.001.602	5	31	160	5.015	22
38.	Kota Batu	146.706	3	3	24	420	-
Jumlah		30.398.769	195	664	8.501	86.385	78

Sumber: diolah dari Keputusan KPU No.107/Kpts/KPU/Tahun 2013, BA KPU Provinsi Jatim No.175/BA/PLG.JTM/XII/2013 dan Keputusan KPU No.204/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Selain memisahkan surat suara yang rusak dan yang tidak rusak, petugas sortir juga harus memperhatikan apakah surat suara itu sudah sesuai dengan daerah pemilihan kabupaten/kota setempat atau tidak. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang daerah pemilihan oleh petugas sortir. Di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk misalnya, jenis surat suara yang dapat digunakan oleh pemilih di daerah tersebut adalah surat suara dengan keterangan Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur untuk DPD, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk DPRD Provinsi dan Daerah Pemilihan Nganjuk I untuk DPRD Kabupaten.

Kenyataannya, petugas sortir yang dipekerjakan di gudang logistik KPU Kabupaten/Kota mayoritas adalah tenaga kasar yang kurang mengetahui daerah pemilihan. Petugas sortir tidak mengetahui dampak yang akan terjadi apabila surat suara digunakan oleh pemilih tidak sesuai dengan daerah pemilihannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yudha Harnanto selaku anggota KPU Kabupaten Nganjuk bahwa petugas yang dipekerjakan kebanyakan kuli bangunan, tukang becak, pekerja kasar yang sedang nganggur, yang tidak memiliki pengetahuan terkait pemilu, termasuk maksud dan tujuan daerah pemilihan. Meskipun niatnya baik untuk mempekerjakan orang yang butuh pekerjaan sebagai petugas sortir, namun perlu dipikirkan dampak pekerjaan mereka terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

Proses pengepakan logistik pendukung lainnya seperti sortir dan lipat surat suara, dan pengesetan formulir yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus mempedomani *Standar Operating Procedure* (SOP) Nomor: 114/07/XI/2012 tentang pensortiran dan lipat surat suara pemilu yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU dengan memperhatikan kondisi wilayah satker yang bersangkutan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Alur prosesnya adalah sebagai berikut (1) pengawas menyerahkan surat suara kepada petugas, (2) petugas menerima lembar surat suara dari pengawas, (3) petugas melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak, (4) petugas melipat surat suara sesuai dengan contoh, (5) petugas mengikat setiap 25 lembar surat suara dengan karet atau pengikat, (6) petugas memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam boks surat suara yang telah disediakan, (7) petugas melaporkan kepada pengawas.

Petugas yang melakukan tiga macam pekerjaan sekaligus yaitu sortir, lipat dan bendel surat suara, mengakibatkan hasil pekerjaannya kurang maksimal. Hasil wawancara peneliti terhadap beberapa PPK dari Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya yang menerima logistik surat suara dari KPU Kabupaten/Kota terdapat kekeliruan, antara lain ada surat suara dari daerah pemilihan lain, hasil lipatan yang tidak rapi, dan disetiap bendelnya ada yang lebih dan ada yang kurang.

KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih lebih dari 1 juta orang akan kesulitan mendapat gudang yang representatif, karena gudang tersebut tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan logistik pemilu, akan tetapi juga sebagai tempat untuk pengesetan kotak suara per TPS. Untuk mengatasi hal itu, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 252/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam kondisi wilayah tertentu dan/atau keadaan tertentu, guna menjaga efektifitas pelaksanaan pengepakan logistik ke dalam kotak suara, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan proses pengepakan di tingkat PPK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan telaah atau kajian terhadap pelaksanaan proses sortir dan lipat surat suara, pengesetan formulir serta pengepakan logistik keperluan TPS ke dalam kotak suara, yang diputuskan melalui rapat pimpinan satker KPU Kabupaten/Kota;
2. Mengawasi proses pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan baik, dan melaporkan pelaksanaan kepada pimpinan satker; dan
3. Menjaga logistik yang dikemas di wilayah PPK, dengan mempertimbangkan aspek pembiayaan dan personil yang mengamankan logistik dimaksud selama belum didistribusikan ke TPS dan/atau melalui PPS.

KPU Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Kediri melaksanakan penyortiran, pelipatan sampai dengan pengepakan surat suara ke dalam kotak suara di tingkat kecamatan yang melibatkan PPK. Dua daerah tersebut tidak mengalami surat suara tertukar. Pelaksanaan sortir dan lipat surat suara yang dilakukan di tingkat PPK selalu didampingi dan diawasi oleh PPK, meskipun dalam proses pelipatan dan penyortiran tersebut ada yang melibatkan dan tidak melibatkan PPS.

Terhadap surat suara yang rusak atau cacat dapat dilakukan penggantian dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan secara tertulis kepada KPU RI yang isinya menyatakan bahwa surat suara tersebut rusak. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten/Kota divisi logistik atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan berita acara hasil penyortiran.

Sistem pemilu di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 143 menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sehingga surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon untuk setiap daerah pemilihan. Hal ini sejalan dengan pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara.

Model pemberian suara seperti di atas mempunyai fungsi yang berbeda, pertama, apabila suara pemilih masuk dalam kategori sah suara untuk partai politik maka suara pemilih hanya menentukan jumlah kursi yang didapat oleh partai politik di daerah pemilihannya. Kedua, apabila suara pemilih masuk dalam kategori sah untuk calon maka suara pemilih tidak hanya ikut menentukan jumlah kursi yang didapat oleh partai politik namun juga ikut menentukan calon yang akan menduduki kursi legislatif di daerah pemilihannya.

Lingkup daerah pemilihan menyangkut jumlah penduduk tertentu, wilayah administrasi, atau keduanya, dan jumlah kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan tersebut (Ramlan Surbakti: 2015). Sebelum dan selama proses penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan merupakan arena persaingan bagi peserta, dan lingkup pemilih yang akan menentukan perolehan kursi peserta pemilu. Akan tetapi setelah pemilu, daerah pemilihan menjadi lingkup aspirasi konstituen yang harus diwakili (Ramlan Surbakti: 2015). Daerah pemilihan mempunyai fungsi sebagai:

1. arena persaingan antar peserta pemilu untuk memperebutkan kursi yang dialokasikan untuk daerah pemilihan tersebut;
2. lingkup pemilih untuk menentukan siapa pemenang dari persaingan tersebut;
3. lingkup aspirasi konstituen untuk diwakili oleh pihak yang terpilih.

Penyelenggaraan pemilu bagi pemilih atau konstituen merupakan ajang penilaian terhadap kinerja anggota legislatif yang mencalonkan diri kembali di daerah pemilihan mereka. Apabila kinerjanya bagus, konstituen di daerah pemilihan tersebut akan memilihnya kembali. Sedangkan anggota legislatif yang tidak bisa mewujudkan janjinya pada saat kampanye dalam pemilu yang lalu, serta tidak bisa menunjukkan hasil kinerjanya maka akan ditinggalkan oleh konstituennya.

KPU Kabupaten/Kota seharusnya tidak boleh salah atau keliru dalam mendistribusikan surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ke setiap daerah pemilihan. Apabila salah atau keliru, surat suara yang didistribusikan tersebut dikategorikan menjadi surat suara rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih. Itu berarti fungsi surat suara sebagai media komunikasi antara pembuat undang-undang dan KPU dengan pemilih dan sarana konversi suara pemilih menjadi kursi tidak berfungsi dengan baik.

Surat suara yang disediakan oleh penyelenggara pemilu untuk digunakan pada saat pemungutan suara secara fisik tidak boleh rusak atau cacat. Selain itu surat suara juga harus sesuai dengan daerah pemilihan untuk menjamin suara pemilih mempunyai nilai dan menjamin hak pilih bagi calon untuk mendapatkan suara pemilih.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 154 menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara. Sistem proposional dengan daftar calon terbuka, dengan model penyuaaran pemilih bisa memberikan suara kepada partai politik atau memberikan suara kepada calon anggota legislatif mengharuskan surat suara tidak boleh tertukar antar daerah pemilihan.

Hasil pekerjaan petugas sortir dan lipat surat suara di kabupaten/kota berdampak pada pendistribusian logistik surat suara yang akan digunakan saat pemungutan suara. Petugas sortir surat suara harus memisahkan surat suara yang baik dan rusak. Selain itu petugas sortir juga harus memperhatikan apakah surat suara itu sudah sesuai dengan daerah pemilihan kabupaten/kota setempat atau tidak. Untuk itu petugas sortir harus memiliki pengetahuan tentang daerah pemilihan

Surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang didistribusikan seharusnya tidak boleh salah atau keliru antar daerah pemilihan. Apabila salah atau tertukar, surat suara itu menjadi kategori surat suara rusak/cacat yang tidak dapat digunakan oleh pemilih. Surat suara yang didistribusikan harus tepat sasaran, sehingga surat suara sebagai media komunikasi antara pembuat undang-undang dan KPU dengan pemilih dan sarana konversi suara pemilih menjadi kursi dapat berfungsi dengan baik.

Untuk menjamin suara pemilih mempunyai nilai dan menjamin hak pilih bagi calon anggota legislatif untuk mendapatkan suara, surat suara yang

disediakan oleh penyelenggara pemilu untuk digunakan pada saat pemungutan suara selain secara fisik tidak masuk dalam kategori surat suara rusak, juga harus sesuai dengan daerah pemilihan.

Rekomendasi

1. KPU perlu merubah petunjuk teknis dalam *standar operating procedure* (SOP) Nomor: 114/07/XI/2012 tentang penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang memberikan beban kerja pada satu orang petugas untuk melakukan tiga jenis pekerjaan sekaligus yaitu sortir, lipat dan hitung. Pekerjaan sortir, lipat dan hitung harus ditangani oleh orang yang berbeda untuk meningkatkan hasil kinerja, sehingga petugas sortir akan lebih teliti tidak hanya memilah surat suara yang rusak dan baik tetapi juga jeli untuk membaca daerah pemilihan apakah sudah sesuai atau tidak. Selain itu, petugas lipat akan menghasilkan lipatan surat suara yang lebih rapi karena hanya konsentrasi terhadap satu beban kerja, dan petugas hitung akan lebih tepat dalam hitungan jumlah surat suara per bendel.
2. KPU Kabupaten/Kota perlu melibatkan penyelenggara *ad hoc* (PPK atau PPS) dalam proses sortir surat suara yang diterima dengan ketentuan, pertama, kabupaten/kota dengan jumlah pemilih dibawah 1 juta orang melibatkan PPK. Kedua, kabupaten/kota dengan pemilih diatas 1 juta orang selain melibatkan PPK juga melibatkan PPS. Pelibatan PPK dan PPS terpilih dalam proses sortir selain lebih memahami daerah pemilihan dan wilayah administrasi, mereka juga dianggap lebih berkompeten dibandingkan dengan masyarakat lain karena mereka telah lulus seleksi calon anggota PPK dan PPS.

Daftar Pustaka

Buku

- Darmawan, Irfan, (2017) *Desain Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017*. Tesis Magister. Universitas Airlangga.
- Hamidi, (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Komisi Pemilihan Umum, (2014) *Laporan Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2014*. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, (2017) *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, (2017) *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu, 2017*. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, (2017) *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*. Jakarta.
- MS, Subagya, (1988) *Manajemen Logistik*, Jakarta: PT. Tema Baru.
- Sugiyono, (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: R&D.
- Surbakti, Ramlan, (2016) *Buku Pidato Inagurasi Anggota Baru AIPI*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Surbakti, Ramlan,dkk., (2011) *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan.

Surbakti,Ramlan, dkk., (2015) *Naskah Akademi Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu*.Jakarta: Kemitraan.

Internet

<http://www.viva.co.id/berita/politik/49068-kpu-jelaskan-solusi-surat-suara-tertukar>

<https://olahraga.kompas.com/read/2009/04/09/21243461/pleno.kpu.nyatakan.surat.suara.yang.tertukar.sah#>.

<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/04/12/n3wr8q-kpu-jatim-besok-coblosan-ulang-terakhir>

<http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/-silogdis-ciptakan-pengadaan-dan-distribusi-logistik-pemilu-lebih-baik>